

BAB III


PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Faktor yuridis Perbedaan kriteria teknologi finansial dibawah pengaturan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah tujuan, tugas dan kewenangan dari masing-masing lembaga itu sendiri. Tujuan, tugas dan kewenangan Bank Indonesia yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pasal 8 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pasal 10 Undang-Undang nomor 3 tahun 2004, pasal 11 Undang-Undang nomor 6 tahun 2009, dan pasal 15 sampai 23 Undang-Undang nomor 23 tahun 1999. Tujuan, Tugas dan Kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan diatur dalam pasal 4, 6, dan 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Konsekuensi yuridis dari perbedaan pengaturan kriteria teknologi finansial dibawah pengaturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan bagi pelaku usaha adalah pelaku usaha yang jenis kegiatan usahanya berkaitan dengan kebijakan moneter dan sistem pembayaran tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Apabila pelaku usaha yang jenis kegiatan usahanya berupa kegiatan jasa keuangan disektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan jasa keuangan lainnya, tunduk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

B. SARAN

Saran kepada pelaku usaha agar menentukan sejak awal jenis usahanya bergerak dibidang apa. Karena dengan menentukan sejak awal jenis usaha yang akan dijalankan, akan memudahkan pelaku usaha tersebut untuk menentukan melakukan pendaftaran ke institusi yang mana yang memiliki pengawasan terhadap kegiatan usahanya. Hal ini juga menghemat waktu dan materi bagi pelaku usaha agar tidak berlarut-larut mengurus urusan administrasi usahanya sehingga dapat fokus untuk mengembangkan cakupan usahanya.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bank Indonesia, 2018, “Sinergi Untuk Ketahanan dan Pertumbuhan”, *Laporan Bank Indonesia 2018*. Bank Indonesia.
- David Lee Kuo Chuen and Linda Low, 2018, *Inclusive fintech :Blockchain, Cryptocurrency and ICO*, World Scientific Publishing, Singapore.
- Lexy J. Moeleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015, *Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan Edisi Ke 2*, Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2019, *Buku 1 OJK dan Pengawasan Mikroprudensial Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hal. 25.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Tamrin Abdulah dan Sintha Wahjusaputri, 2018, *Bank dan Lembaga Keuangan, Edisi 2*, Mitra Wacana Media Penerbit, Jakarta.
- Yulianto Achmad dan Dr. Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Jurnal

- Adithya Kurnia Pramudita, 2016, “Analisis Pengaruh Sistem Pembayaran Terhadap Makroekonomi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol 4 No 2, Universitas Brawijaya.
- Angelina Ika Rahutami, 1994, Kebijakan Moneter Rule atau Discretion, *Jurnal ekonomi dan bisnis Indonesia*, Vol. 9, Universitas Gajah Mada
- Atkinson, A. dan F. messy, 2013, “Promoting Financial Inclusion through Financial Education: OECD/INFE, Policies and Practice”, *OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions*, No. 34, OECD Publishing.
- Mastur, 2016, “Implementasi Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional”, *Jurnal Kosmik Hukum*, Vol. 16 No. 2 Juni 2016, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Mutiara Hikmah, 2007, “Fungsi Bank Indonesia Sebagai Pengawas Perbankan Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, tahun ke 3 No. 4 Oktober-Desember. Badan Penerbit FHUI.

Umar Maya Putra, M., 2015, “Peran dan Kebijakan Moneter Terhadap Perekonomian Sumatera Utara”, *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*, Vol. 5, No. 01, STIE Mikroskil.

Douglas W. Arner, *et all*, 2016, “The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?” *Georgetown Journal of International Law*, Vol. 47, no. 4, Georgetown University Law Center

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 66)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 7)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 111)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 245)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 /POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 135)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) nomor 19/14/PADG2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.

Internet

Abyan, M. A., 2018, Konsep Penggunaan Financial Technology dalam Membantu Masyarakat Sub Urban di Indonesia dalam Melakukan Transaksi Finansial. <https://www.researchgate.net/publication/324386435> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2020.

Bank Indonesia, Sejarah Bank Indonesia, <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/sejarah-bi/Default.aspx#:~:text=UU%20No.11%20Tahun%201953%20merupak>

- [an%20ketentuan%20pertama%20yang%20mengatur,yang%20bertugas%20menetapkan%20kebijakan%20moneter](#). Diakses pada tanggal 27 Januari 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi kata Tujuan. <https://kbbi.web.id/tuju> . Diakses pada tanggal 29 Desember 2020
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi kata Tugas. <https://kbbi.web.id/tugas>, diakses pada tanggal 21 Januari 2021.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi kata Kewenangan, <https://kbbi.web.id/wenang> , diakses pada tanggal 22 Januari 2021
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Definisi Konsekuensi, <https://kbbi.web.id/konsekuensi> , Diakses pada tanggal 30 Januari 2021.
- Marc Hochstein, 2015, "Fintech (the Word, That Is) Evolves," American Banker, <https://www.americanbanker.com/opinion/fintech-the-word-that-is-evolves> diakses pada tanggal 21 oktober 2020, jam 16:39 WIB.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016, Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat, <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/rancangan-regulasi/Documents/Consultation%20Paper%20RPOJK%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan.pdf> diakses pada tanggal 30 November 2020
- Rani Maulida, 2019, *fintech*: Pengertian, Jenis, Hingga Regulasinya di Indonesia, <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/fintech#:~:text=Fintech%20merupakan%20singkatan%20dari%20financial,yang%20diberikan%20sentuhan%20teknologi%20modern> , Diakses pada tanggal 09 oktober 2020.
- Douglas W. Arner, *et all*, Buckley, 2017, Fintech and regtech in a nutshell, and the future in a sandbox, CFA Institute Research Foundation. <https://www.researchgate.net/publication/322240254> diakses pada tanggal 21 oktober 2020.